



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PODCAST

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan lewat media sosial maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng membentuk tim pengelola pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun ...

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG TIM PENGELOLA PODCAST KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Susunan dan Personalia Tim Pengelola Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

terpisahkan ...

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal, 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG



KELOMPOK BAGIAN TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN PERUM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
TENTANG TIM PENGELOLA
PODCAST KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|----------------|------------------|---------------|
| 1. Koordinator | : MUHAMMAD SALEH | (Ketua KPU) |
| 2. Anggota | : RAMLI KAHAR | (Anggota KPU) |
| | ABDUL RAHMAN | (Anggota KPU) |
| | AHMAD MAKMUR | (Anggota KPU) |
| | ASPAR RAMLI | (Anggota KPU) |

B. TIM PENANGGUNGJAWAB

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Penanggungjawab: | USMAN SALEH | (Sekretaris KPU) |
| 2. Koordinator | : MUHAMMAD RUSMAN | (Kasubbag Parmas & SDM) |
| 3. Wkl. Koordinator | : FANDY FITRAH | (Kasubbag Rendatin) |
| | NUR AHYANI | (Kasubbag Tekhum) |
| | NUR AENI | (Kasubbag KUL) |

C. TIM PRODUKSI/PELAKSANA PODCAST

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Editor dan Publikasi | : ASRULLAH SYAM | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | : AHMAD SHIDDIQ | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| 2. Cameramen Foto | : INCE M.BANGSAWAN | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| 3. Cameramen Video | : AM.RISANDY PRATAMA | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| 4. Peralatan/Perlengkapan: | RUSMIN NURYADIN | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | SISWADI | (Staf subbag KUL) |
| | YUSLIR YUDI SETIAWAN | (Staf Subbag Tekhum) |

5. Host	: SYAMSIDAR S	(Staf Tekhum)
	WAHIDA	(Staf Tekhum)
	A. DIAN ANGREANI BJ	(Staf Rendatin)
6. Konsumsi/Kebersihan	: MIRNAWATI	(Staf Subbag Parmas/SDM)
	ABDUL JABIR	(Staf subbag KUL)
	MUH. SAID	(Staf subbag KUL)

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal, 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN KUM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 17 TAHUN 2026
TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
TENTANG TIM PENGELOLA
PODCAST KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA PODCAST
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

A. TIM PENGARAH

1. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
2. Membuat kebijakan dan memberi arahan terhadap hasil Podcast yang akan di unggah.
3. Mengoreksi dan memberikan persetujuan atas hasil podcast baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng di unggah di Laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
4. Melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap keseluruhan hasil podcat yang akan diunggah.
5. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

B. TIM PENANGGUNGJAWAB

I. Penanggungjawab

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
2. Bertanggungjawab atas Semua Hasil Podcast yang di unggah kedalam Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

II. Koordinator/Wakil Koordinator

1. Koordinator atas pelaksanaan Podcast yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengarah.
2. Koordinator atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

C. TIM PPRODUKSI/PELAKSANA

I. Editor dan Publikasi

1. Mengumpulkan dan mengolah materi video, audio, grafik, dan efek suara menjadi sebuah video yang utuh dan memposting karya ke publik melalui laman sosial media resmi KPU.
2. Menciptakan alur visual/gambar.
3. Merangkai rekaman video dan audio.
4. Membuat desain Thumbnail dan Thriller video Podcast.
5. Memastikan video yang dipublikasi sesuai dengan visi misi Program Podcast KPU.
6. Menyampaikan draft hasil editing video Podcast kepada pengarah, penanggungjawab program Podcast KPU Kab. Bantaeng untuk perbaikan sebelum di Publikasi.

II. Cameramen Foto dan Video

1. Bertanggungjawab dan memastikan seluruh peralatan camera dan foto serta perangkat yang berhubungan dengan peralatan agar berfungsi dengan baik.
2. Bekerja sama dengan host dalam Menyusun skrip perekaman video Podcast.
3. Memandu seluruh tim dalam studio melakukan tugas agar sesuai skrip.
4. Melakukan perekaman video, audio dalam studio serta mendokumentasikan dalam bentuk foto seluruh kegiatan setiap episode video Podcast baik dalam ruangan maupun diluar ruangan.

III. Peralatan dan Perlengkapan

1. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan kerapian seluruh peralatan yang digunakan untuk mendukung program podcast.
2. Memastikan seluruh peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung program Podcast, tersedia dalam kondisi baik dan dapat digunakan.
3. Menyiapkan dan mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung program podcast KPU Kabupaten Bantaeng.

IV. Host

1. Bersama bertanggungjawab dalam proses pembuatan Podcast dengan seluruh Tim produksi dan seluruh Tim produksi menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan tema/topik yang ditentukan dan menyusun skrip perekaman video.
2. Bertanggungjawab untuk mengarahkan jalannya acara dari awal hingga akhir, termasuk memperkenalkan segmen dan memandu acara.
3. Menangani pertanyaan dan keluhan pemirsa secara professional, baik melalui telpon maupun secara daring.

V. Konsumsi/Kebersihan

1. Menyiapkan Konsumsi Narasumber dan Tim Produksi/Pelaksana.
2. Memastikan Ruangan Podcast Bersih dan Rapi.